

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dengan judul “Analisis Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Terhadap Implementasi Pembiayaan Modal Kerja *Murābahah bil Wakālah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya” maka dapat disimpulkan yaitu :

- 1) Implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah* di Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya dilakukan dengan akad *murābahah* yang disertai dengan akad *wakālah* kepada nasabah untuk membeli barang. Adapun pembiayaan tersebut bertujuan untuk membantu nasabah dalam meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
- 2) Dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 mengenai implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah* dijelaskan bahwa apabila bank telah melakukan konfirmasi pembelian suatu barang atau komoditi kepada *supplier*, maka secara prinsip bank telah membeli barang. Walaupun secara akuntansi belum terdapat aliran dana kepada *supplier*, namun bank berkomitmen untuk melakukan pembayaran uang pembelian barang kepada *supplier* yang

diwakilkan kepada nasabah dengan menggunakan media akad *wakālah*. Dengan demikian, maka implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia.

## B. SARAN

Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya, sebagai salah satu bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah, diharapkan untuk lebih meningkatkan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam. Serta mengimplementasikannya dalam setiap akad pembiayaan maupun produk yang terdapat pada Bank Muamalat Indonesia.

Dalam implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah* maka dirasa perlu untuk mengkaji lebih mendalam tentang akad yang digunakan sebagai pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah*, khususnya dalam hal prinsip dan nilai-nilai akad yang digunakan didalamnya, sehingga akan diperoleh suatu bentuk akad yang lebih sempurna dan mudah dipahami oleh para pihak yang terkait, dengan minimnya pengetahuan masyarakat terkait pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakālah* maka sangat dibutuhkan adanya sosialisasi bagi Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat luas.